

**PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE PEKANBARU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : SEPTUA GENERIAN SITANGGANG
NPM : 2074201079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBAR PANTUN

*Yang Tokoh Jahat adalah Korawa
Sangat serakah ingin berkuasa
Tetap semangat wahai mahasiswa
Engkau adalah masa depan bangsa*

*Pergi liburan ke Pulau Seribu
Naik kapal dari Jakarta
Empat tahun menimba ilmu
Sebentar lagi jadi sarjana*

*Langit hitam dipenuhi petir
Petir menyambar menyala-nyala
Semangat untuk mahasiswa akhir
Kita kan lulus pada waktunya*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : SEPTUA GENERIAN SITANGGANG
NPM : 2074201079
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PADA PT. SUMMIT OTO
FINANCE PEKANBARU PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Yeni Triana, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING II

(Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H)



(Dr. Fahmi, S.H., M.H)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SEPTUA GENERIAN SITANGGANG
NPM : 2074201079
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PADA PT. SUMMIT OTO
FINANCE PEKANBARU PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : SEPTUA GENERIAN SITANGGANG
N P M : 2074201079
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 *86* : **A** *PERN 80*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTUA GENERIAN SITANGGANG

NPM : 2074201079

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Summit OTO Finance Pekanbaru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentnag Eksekusi Jaminan Fidusia”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pekanbaru, 3 Mei 2024



SEPTUA GENERIAN SITANGGANG
2074201079

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penulis telah sampai kepada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Berawal dari perjalanan panjang seorang manusia yang memerlukan sebuah proses yang juga panjang dan penuh pengorbanan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE PEKANBARU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Lancang Kuning.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran dan perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari orang-orang tercinta disekeliling saya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning;

2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Dr. Fahmi, S.H., M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Muhammad Azani, S.Th., M.S.I sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
5. Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
6. Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
7. Dr. Suhendro, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
8. Dr. Yeni Triana, S.H., M.H Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
9. Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang sangat manfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;

11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
12. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan sayangi, Ayahanda tercinta Martua Sitanggang dan Ibunda tersayang Kesnaida Damanik yang selalu senantiasa mendengarkan keluhan kesah, berdoa dan selalu memberikan dukungan terbesar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
13. Bapak T. Siringo-Ringo beserta karyawan PT. Summit OTO Finance sebagai narasumber yang telah memberikan izin dan bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian dan bersedia membantu penulis dalam proses penelitian skripsi;
14. Kepada bapak Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H yang telah memberikan edukasi dan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada Plt. Kepala OJK Provinsi Riau bapak Endang Nuryadin yang telah memberikan edukasi dan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada saudara saudari yang sangat penulis sayangi, kakak Arga Artia Novriani Sitanggang, abang Dear La Fiesta Sitanggang dan adik Rayhand Maharlika Sitanggang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar berhasil menyelesaikan skripsi ini;
17. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Farel Yohanes Sianipar, Bram Mesta, Ade Putrawan Zega,

Talifuso Zebua, Gilang Julian, Mhd. Suhendri, Renhard Roynaldo, Harun Arasid yang selalu menemani dan bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya bagi pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 3 Mei 2024

Penulis

SEPTUA GENERIAN SITANGGANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....			
LEMBAR PANTUN			i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING			ii
HALAMAN	LEMBAR	PERNYATAAN	
KEASLIAN.....			iii
KATA PENGANTAR			iv
DAFTAR ISI			viii
DAFTAR TABEL			x
ABSTRAK			xi
BAB I PENDAHULUAN			1
A. Latar Belakang Masalah			1
B. Rumusan Masalah			6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian			7
D. Kerangka Teori			8
E. Metode Penelitian			17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN			23
A. Sejarah Kota Pekanbaru			23
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru			24
C. Kependudukan			25
D. Agama			27
E. Perekonomian			27
F. Pendidikan			28
G. Adat Istiadat			29
H. Gambaran Umum PT. Summit OTO Finance			30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIYAAAN DAN			
JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA			32
A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Keppres Nomor 9			
Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan			32

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	33
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	52
BAB IV PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. OTO FINANCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	61
A. Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	61
B. Hambatan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	69
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	
LEMBAR PANTUN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel	19
Tabel II. 1 Jumlah debitur macet pada PT. Summit OTO Finance Pekanbaru	65

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah makna dan konsep dari parate eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur *wanprestasi* khususnya pada pasal 15 (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan khususnya pada PT. Summit OTO Finance Peknabaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Summit OTO Finance pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Kedua*, bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Summit OTO Finance Services pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Ketiga*, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Summit OTO Finance pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier baik itu dari observasi maupun wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari olahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan MK ini mengakibatkan pelaksanaan parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi terhambat. Hambatan tersebut dikarenakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah beralih, hilang atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, debitur tidak mau menyerahkan objek tersebut dengan sukarela dan adanya kekeliruan terhadap putusan MK, lalu kemudian dari pihak kreditur itu sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* yang kadang kala melakukan eksekusi dengan cara yang kurang baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membantu debitur dalam proses overkredit, mencantumkan klausul cidera janji dalam perjanjian awal, adanya peraturan pelaksana terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan MK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana terus mengupayakan akan pembangunan dalam masa globalisasi ini yang dimana transaksi bisnis pun berkembang begitu pesatnya. Dengan perkembangan bisnis yang begitu banyak muncul lah fasilitator-fasilitator yang menawarkan kredit terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan.¹ Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan.² Pengertian kredit sendiri yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji, dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyatakan definisi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

¹ Nusantara, Ni Putu Theresa Putri, and AA Ngurah Wirasila. "Eksekusi dan pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2.02 (2018), hlm. 10.

² Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019), hlm. 207-219.

³ Bitar. "Pengertian, Tujuan Dan Macam Kredit Beserta Fungsi." Artikel Guru Pendidikan.com (2013)

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa penggunaan istilah kredit diambil dari bahasa Yunani "*credere*" yang diartikan sebagai kepercayaan, sehingga tidak salah jika dalam praktek pemberian utang piutang sebagai prestasi kreditur dan kontra prestasi debitur di masa mendatang mempersyaratkan kepercayaan. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.⁴

Seiring dengan perkembangan pembayaran menggunakan metode kredit, maka hal tersebut melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Setiap penyediaan kredit oleh lembaga pembiayaan pasti membutuhkan jaminan. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat

⁴ Koto, Ismail, and Faisal Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2 (2021), hlm. 774-781.

memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁵

Secara garis besar jaminan terbagi menjadi dua bentuk yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan yang paling disukai oleh lembaga pembiayaan adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah jaminan fidusia.⁶ Jaminan fidusia secara khusus diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preference*) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek jaminan bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang Fidusia, hak kebendaan pada jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan

⁵ Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." Jurnal Independent 1.1 (2013), hlm. 44-55.

⁶ Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 2.

⁷ Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27.1 (2019), hlm. 54-67.

pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai bukti telah didaftarkanya objek jaminan tersebut adalah dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.⁸ Pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili dari pemberi fidusia, dan dalam hal ini untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi para pihak, memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor dan juga melindungi debitor.⁹ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa secara mekanisme dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, lembaga pembiayaan sebagai kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi (eksekusi secara langsung).¹⁰ Menurut Subketi, Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, tanpa ada perantara dari hakim.¹¹ Rachmadi Usman mendefinisikan Parate eksekusi adalah

⁸ Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 30.

⁹ Refri, Remy Rionaldi. "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan." Jurnal Notaire 1.1 (2018), hlm. 122.

¹⁰ Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. Dalam buku “Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia.” (2000), hlm. 149.

¹¹ R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1989, hlm. 42.

pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan.¹² Dengan kata lain parate eksekusi adalah tindakan eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak. Dalam prakteknya, masih banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang menggunakan jasa *debt collector*. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan tidak memiliki surat kuasa dan menggunakan cara yang kurang baik. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.¹³ Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah makna dan konsep dari parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur *wanprestasi* khususnya pada pasal 15 (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Putusan MK pasal 15 (2), Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

¹² Ananda Fikti Ayu Saraswati, Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta, Jurnal Repertorium, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 54.

¹³ Supriyanto, Iwan. "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia." Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2022), hlm. 12-18.

tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya pasal 15 (3), Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹⁴ Kemudian melalui putusan MK ini timbul suatu masalah baru yang dialami oleh kreditur dimana kadan kala benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah musnah atau dialihkan, adanya kekeliruan terhadap putusan MK dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas itulah penulis tertarik melakukan peneletian tentang **“PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE SERVICES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTISUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”**

¹⁴ Putri, Nabila Lutisa. Parate Executie Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 Prespektif Fiqih Muamalah: Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?
3. Bagaimanakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

- c. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Melakukan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

2) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu wadah untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis khususnya dalam ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang terkait serta merupakan salah satu persyaratan wajib dalam mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi lainnya dalam bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan fidusia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan kepada masyarakat terkait penyelesaian parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

D. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Dalam banyak literatur, “Beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang

tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis”. Teori menurut Burhan Ashofa adalah: “Serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Dalam bentuknya yang paling sederhana teori merupakan “Hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya”. Sedangkan teori menurut Fred N. Kerlinger yang diterjemahkan dalam bukunya Asas-asas Penelitian Behaviora oleh Landung R. Simatupang menyatakan teori adalah: “Seperangkat konstruksi (konsep) batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”. Menurut Malcolm Waters, “Teori mempunyai beberapa definisi yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, suatu skema atau sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena atau suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati”.¹⁵

Teori Perjanjian.

Jaminan fidusia lahir akibat adanya suatu perikatan. Perikatan (*verbitenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitor) berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Menurut Subekti, perikatan

¹⁵ Subagiyo, Dwi Tatak. "Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)." (2018), hlm. 31.

dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dari rumusan diatas maka unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi.¹⁶

Ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.” Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memeberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Dari rumusan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perikatan malahirkan kewajiban, kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat terwujud dalam (1) untuk memberikan sesuatu, (2) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan (3) untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Istilah “kewajiban” itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama “*prestasi*”, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan “*debitor*” dan yang berhak untuk menuntut kewajiban disebut dengan “*kreditor*”. Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.”

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas

¹⁶ Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, 92021), hlm. 1-2.

kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt*

servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.¹⁷

Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Prestasi tersebut harus bisa ditentukan (*bepaalbaar*)

¹⁷ Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." (2014), hlm. 50-52.

Suatu perikatan tidak absah bilamana prestasi sama sekali tidak dapat ditentukan. Syarat ini hanya penting untuk perikatan yang lahir karena persetujuan.

- 2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPdata “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang terdapat dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPdata yang mengatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

- 3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi tersebut dapat dijalankan atau dipenuhi.

Prestasi itu memang dengan sendirinya dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin.

- 4) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak selamanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan dipenuhi oleh

pihak kreditor dan debitor, namun pada kenyataannya kadang-kadang debitor tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yang

disebut dengan istilah “wanprestasi.” Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “prestasi buruk.” Selain itu, wanprestasi juga dipadankan dengan kata lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Wanprestasi dilihat dari segi bentuknya dapat dikategorikan atas :

- 1) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan tapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) Tidak memenuhi prestasi. Artinya prestasi tersebut bukan hanya terlambat, tetapi sama sekali tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena :
 - a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan memiliki arti yang penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin yang akan dipakai pada saat perkawinan, apabila gaun tersebut tidak diserahkan saat sebelum perkawinan, maka gaun tersebut tidak memiliki arti lagi.
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya prestasi dilakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Tidak dapat atau tidak sepenuhnya memenuhi prestasi tidak selamanya dapat dikatakan wanprestasi kecuali memenuhi dua unsur, yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena *overmach* (keadaan memaksa).¹⁸

Teori kepastian hukum

¹⁸ Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, (2021), hlm. 18-20.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Utrecht (1996 : 13) mengemukakan, bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.” Menurut Daliyo (2007 : 30) “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.”¹⁹

Dalam menganalisis hukum jaminan baik dalam putusan-putusan pengadilan maupun perjanjian fidusia yang diatur dalam aturan perundang-undangan dibutuhkan sebuah pendekatan sistem (*approach*). Maksud dari menggunakan pendekatan sistem adalah mengisyaratkan terdapatnya kompleksitas jaminan fidusia yang dihadapi dengan tujuan untuk menghindari pandangan yang menyederhanakan persoalan jaminan fidusia sehingga menghasilkan pendapat yang keliru. Suatu sistem adalah suatu kumpulan asas-

¹⁹ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019), hlm. 1-2.

asas terpadu, yang merupakan landasan, diatas mana dibangun tertib hukum. Mariam Daruz Badruzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan harus bersumber dari Pancasila (filosofis), UUD 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (politis), dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis).²⁰

Mariam Daruz Badruzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan yang objeknya benda sebagai berikut :

Pertama, asas hak kebendaan. Sifat hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Sifat lain dari hak kebendaan adalah *droit de suite*, artinya hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun dia berada.

Kedua, asas *asesor*, artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri, tetapi ada dan hapusnya hak berdasarkan dari perjanjian pokok.

Ketiga, hak yang didahulukan artinya hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain.

Keempat, objeknya adalah benda yang tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar.

Kelima, asas asesori yaitu perlekatan antara benda yang berada diatas tanah dengan tapak tanahnya.

²⁰ Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 18-19.

Keenam, asas pemisahan horizontal yaitu benda yang diatas tanah dapat dipisahkan dengan tanah sebagai tapaknya.

Ketujuh, asas terbuka artinya adalah publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat adanya beban yuang diletakkan diatas benda.

Kedelapan, asas spesifikasi dari benda jaminan

Kesembilan, asas mudah dieksekusi.²¹

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik.” Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ini berfungsi dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang juga disebut dalam asal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi”.²²

Terkait dengan proses penyelesaian kredit macet terhadap objek jaminan fidusia harus lah memerhatikan kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²¹ Badruzaman, Mariam Darus, and FCBArb SH. Sistem hukum benda Nasional. Penerbit Alumni, 2022.

²² Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019), hlm. 21-40.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum sosiologis. Menurut Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dalam bukunya Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris menyatakan bahwa penelitian hukum sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.²³ Pada penulisan ini penulis akan melakukan

penelitian terhadap efektivitas Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan ini dilaksanakan pada PT. Summit OTO Finance Pekanbaru. Adapun alasan penulis menjadikan PT. Summit OTO Finance Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah dikarenakan masih terdapat kendala

²³ Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum. dalam buku “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” penerbit Kencana (2016), hlm. 149-150.

dalam pelaksanaan parate eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau sebanyak satu
(1) orang
- 2) Anggota *Collection* PT. Summit OTO Finance Pekanbaru sebanyak satu
(3)
- 3) Debitur PT. Summit OTO Finance Pekanbaru yang wanprestasi sebanyak
tiga (5) orang
- 4) Anggota BidKum Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan

²⁴ Sunggono, Bambang, S.H., M.S. Dalam buku “Metodologi Penelitian Hukum” (1996), hlm. 118.

tetapi dilaksanakan pada sampel.²⁵ Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu :

- 1) Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau sebanyak satu (1) orang
- 2) *Collection* PT. Summit OTO Finance Pekanbaru sebanyak satu (1)
- 3) Debitur PT. Summit OTO Finance Pekanbaru yang wanprestasi sebanyak tiga (3) orang
- 4) BidKum Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau	1	1
2	Anggota <i>Collection</i> PT. Summit OTO Finance Pekanbaru	3	3
3	Debitur PT. Summit OTO Finance Pekanbaru	5	3
4	Anggota BidKum Polresta Pekanbaru	5	1

Sumber : *data primer, diolah tahun 2024*

4. Sumber data

Sumber data penelitian hukum sosiologis dalam penulisan ini bersumber dari :

a. Data primer

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka yang dibutuhkan adalah data primer. Data primer adalah data empiris yang

²⁵ Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum. dalam buku “Metode Penelitian Hukum...*Op. Cit.*, hlm. 119.

diperoleh langsung dari sumber data jadi bukan hasil olahan orang lain.

²⁶Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian,
- 2) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian; dan
- 3) Responden yang memberikan informasi kepada peneliti

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal, komentar-komentar mengenai putusan pengadilan, dan beberapa sumber dari situs di internet.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 6) Yurisprudensi

²⁶ Prof. Muhammad Abdulkadir. Dalam buku “Hukum dan Penelitian Hukum” penerbit PT. Citra Aditya Bakti (2004), hlm. 170.

- 7) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- 8) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
- 9) Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Pembiayaan
- 12) Permenkum HAM Nomor 9 Thn 2013 tentang Pemberlakuan Sistem
Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
- 13) Permenkumham Republik Indonesia No 10 Thn 2013 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

c. Sumber tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya yang digunakan untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk menyelesaikan peneltian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan ditujukan kepada responden yang telah ditentukan.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian kepada terhadap data-data tertulis yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

6. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh secara deskriptif. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan penyelesaian masalah dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

²⁷ Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019), hlm. 81-95.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah makna dan konsep dari parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur *wanprestasi* khususnya pada pasal 15 (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Putusan MK pasal 15 (2), Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya pasal 15 (3), Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya

cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan penelitian penulis dapat diketahui bahwa adanya kendala-kendala yang kerap dialami oleh PT. Summit OTO Finance dalam melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni : *Pertama*, Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan dan persetujuan dari kreditur. *Kedua*, Hilang atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan *ketiga*, Debitur tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan sukarela dan adanya kekeliruan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dari pihak kreditur itu sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* yang kadang kala melakukan pelaksanaan eksekusi dengan cara yang kurang baik.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Summit OTO Finance adalah : *Pertama*, melakukan perubahan atau penambahan kalimat dalam perjanjian fidusia yaitu dengan menambahkan klausul yang tegas mengenai keadaan jika terjadi suatu cidera janji. *Kedua*, melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur sesuai amanat Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. SARAN

Berdasarkan analisa teori dan dari hasil observasi dilapangan, maka penullis dapat memberikan saran terkait pelaksanaan parate eksekusi setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan kendala-kendala yang dialami antara PT. Summit OTO Finance dengan debitur yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, perlu adanya peraturan pelaksana lebih lanjut tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan setelah keluarnya putusan MK. Perlu adanya regulasi mengenai mekanisme dan tata cara eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia di kalangan masyarakat.
2. Bagi kreditur, pihak debitur harus lebih memerhatikan regulasi yang berlaku dalam melakukan pelaksanaan parate eksekusi dengan melakukan pendekatan atau negosiasi yang humanis agar tidak menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari serta kreditur dan debitur dapat memperjanjikan secara tegas klausula cidera janji/wanprestasi khususnya mengenai kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia jika debitur melakukan cidera janji/wanprestasi.
3. Bagi debitur, pihak debitur harus lebih memahami lagi terkait amar putusan putusan MK dan juga lebih meneliti lebih lanjut terkait dengan isi dari perjanjian fidusia tersebut serta kreditur dan debitur dapat memperjanjikan secara tegas klausula cidera janji/wanprestasi khususnya mengenai kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia jika debitur

melakukan cidera janji/wanprestasi. Karena semestinya asas *pacta sunt servanda* akan berlaku ketika perjanjian fidusia tersebut telah disepakati antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Badruzaman, Mariam Darus, and FCBArb. "*Sistem hukum benda Nasional.*" Penerbit Alumni, (2022).

Dr. H. Salim HS. Dalam buku "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.*" Penerbit PT RajaGrafindo Perasada, (2014).

Dr. Efendi, Jonaedi dan brahim, Johnny. Dalam buku "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (2016).

Kamello, H. Tan, and MS. Buku "*Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*". Penerbit Alumni, (2022).

Munir, Fuady. Dalam buku "*Hukum Jaminan Utang*" Penerbit Erlangga (2013).

Rahardjo, Satjipto. Dalam Buku "*Ilmu Hukum*"(2012).

Rachmadi Usman. Dalam buku "*Hukum Jaminan Keperdataan.*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.(2008).

Sadi, Is Muhammad. Dalam Buku "*Pengantar Ilmu Hukum*" (2015).

Setiawan, I. Ketut Oka. Dalam buku "*Hukum Perikatan*". Penerbit Bumi Aksara, (2021).

Sunaryo. Dalam buku "*Hukum Lembaga Pembiayaan*" (2007)

Sunggono, Bambang, Dalam buku "*Metodologi Penelitian Hukum*" (1996)

Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. Dalam buku "*Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia.*" (2000).

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Diseretasi, Internet dan lainnya :

Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4.2 (2016).

Ariyanto, Ariyanto, Raffles Raffles, and Rosmidah Rosmidah. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1.3 (2020)

Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." (2018)

- Bitar (2023). Dalam artikel “Pengertian, Tujuan Dan Macam Kredit Beserta Fungsi”.
- Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021)
- Dinata, Ari Wirya. "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Nagari Law Review* 3.2 (2020).
- Dwi, Riski Yanti. Dalam Skripsi “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT. Adiran Dinamika Multi Finance TBK) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. (2021).
- Gasali, Fusen. Dalam tesis “Keadilan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. (2020).
- Gea, Siahaan, Tatanan Baru Dalam Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, <https://siahaangea.id/web/tatanan-baru-dalam-prosedur-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-18-puu-xvii-2019-3/>, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) 8.2 (2019).
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27.1 (2019).
- Idham. “ANALISIS HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN” *Jurnal Ilmu Hukum Jusitcia Sains*. Vol 1 (2016).
- James Ridwan Efferin. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Yuriska : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 (2020).
- Janwarin, Katarina Zein Angelica, Etty Mulyati, and Aam Suryamah. "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.2 (2023): 1002-1015.

- Khairina, Nazla, and Kamaruzaman Bustamam. "Perjanjian dan Jaminan Fidusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3.2 (2019).
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10.1 (2022), hlm. 114-135.
- Leony, Jimmy T Abram. Dalam Skripsi "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Pekanbaru. (2021).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).
- Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." (2014).
- Naini, Romlatust, et al. "Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." *Gorontalo Law Review* 5.1 (2022), hlm. 288-299.
- Nusantara, Ni Putu Theresa Putri, and AA Ngurah Wirasila. "Eksekusi dan pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2.02 (2018).
- Purnama, Jefri. "Analisis dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Bank B)." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18.1 (2020).
- Ramdani, Amalia Rahmawati, and Ana Silviana. "Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9.2 (2023): 347-354.
- Refri, Rexy Rionaldi. "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Notaire* 1.1 (2018).
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019).

- Rufaída, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019).
- Sarjana, I. Made, Desak Putu Dewi Kasih, and I. Gusti Ayu Kartika. "Menguji Asas *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusia."
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* (2018)
- Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019)
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)." (2018).
- Suma, Inal. Dalam Jurnal "Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia."
- Supriyanto, Iwan. "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.1 (2022)
- Syafitri, Putri Ayu. PENERAPAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KREDIT MACET BERDASARKAN ASAS DROIT DE SUITE DI PEGADAIAN SYARIAH PAMEKASAN (2021).
- Wawancara yang dilakukan Agus Sahbani dari media hukumonline.com dengan juru bicara MK yakni bapak Fajar Laksono Suroso pada tanggal 12 September 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190#>
- Widyari, Made, et al. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online. Diss. Udayana University (2017).
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1.1 (2013):
- Wulandari, Siti, Ridwan Melay, and Tugiman Tugiman. Sejarah Perpindahan Titik Nol Kota Pekanbaru dari Senapelan ke Jalan Jenderal Sudirman. Diss. Riau University. (2016).

C. Perturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan

Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan
Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Pembiayaan

Permenkum HAM Nomor 9 Thn 2013 tentang Pemberlakuan Sistem
Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Permenkumham Republik Indonesia No 10 Thn 2013 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik